

# LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2017



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
TAHUN 2018

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Pendahuluan**

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Di dalam Instruksi Presiden tersebut, diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, sesuai pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis

menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran,  
APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.
2. Disiplin anggaran,  
Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan anggaran,  
Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran,  
Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja,  
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (output dan outcome) atas alokasi biaya atau masukan/input yang ditetapkan.

Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan termasuk BPKD Kota Balikpapan sebagai organisasi unsur staf bekerja sama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakan dan disusun sesuai ketentuan normatif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan perwujudan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Pemerintah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012-2016.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2014, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja ;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.
14. Peraturan Walikota Balikpapan nomor 47 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota nomor 14 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

### **1.3 Tujuan**

Tujuan penyusunan LKJIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BPKD. Selanjutnya, dari hasil evaluasi yang dilakukan dirumuskan sebagai masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKD yang lebih baik.

## **1.4 Gambaran Umum SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan serta Peraturan Walikota Balikpapan nomor 47 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota nomor 14 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan, BPKD Kota Balikpapan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

### **1.4.1 Tugas Pokok,**

BPKD Kota Balikpapan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan APBD, akuntansi keuangan dan aset daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mengoordinasikan kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### **1.4.2 Fungsi,**

Dalam melaksanakan tugas BPKD Kota Balikpapan mempunyai fungsi:


1. Penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelola keuangan Daerah;
3. Pelaksanaan fungsi BUD;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
5. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua Perangkat Daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan pengelola keuangan Daerah;

6. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelola keuangan Daerah;
7. Pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
8. Pengoordikasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, BPKD Kota Balikpapan dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu jajaran struktural, dengan struktur organisasi (Gambar 1.1) sebagai berikut:

- a. Sekretaris, yang membawahi :
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum.
- b. Bidang Anggaran, yang membawahkan:
  1. Subbidang Pendapatan;
  2. Subbidang Penyusunan Anggaran; dan
  3. Subbidang Kebijakan Administrasi Keuangan.
- c. Bidang Perbendaharaan, yang membawahkan:
  1. Subbidang Belanja Tidak Langsung;
  2. Subbidang Belanja Langsung;
  3. Subbidang Kas Daerah.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, yang membawahkan:
  1. Subbidang Akuntansi;
  2. Subbidang Pelaporan;
  3. Subbidang BLUD
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang membawahkan :
  1. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  2. Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
  3. Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKD Kota Balikpapan



Sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;

- b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Memperhatikan ketentuan tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPKD, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa, SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini dilakukan oleh BPKD Kota Balikpapan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKD Kota Balikpapan memiliki dan melakukan 2 (dua) peran strategis, yaitu selaku SKPD dan SKPKD yang mempunyai tugas :

- a. Selaku SKPD,

BPKD Kota Balikpapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat regular, koordinasi dan fasilitasi yang menunjang kebutuhan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, utamanya terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- b. Selaku SKPKD,

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BPKD selaku SKPKD mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ;

2. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
4. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

#### 1.4.3 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKD Kota Balikpapan di dukung pegawai sebanyak 67 orang, terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 55 Orang dan non pegawai negeri sipil/tenaga bantuan sebanyak 12 orang.

Dalam menjalankan visi dan misinya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan sejak tahun 2017 didukung oleh pegawai yang terdiri atas PNS sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat**

NO	JABATAN	GOLONGAN												JUMLAH	
		I	II				III				IV				
		b	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		
1	Kepala BPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kabid	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	
4	Kasubag	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	
5	Kasubid	-	-	-	-	-	-	6	1	5	-	-	-	12	
6	Staf	1	2	4	7	12	6	-	1	1	-	-	-	34	
7	Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
8	Naban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
Jumlah		1	2	4	7	12	6	6	4	8	2	2	-	67	

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD Kota Balikpapan memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMA	D3	D3	S1	S2	
1	Kepala BPKD	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	1
3	Kabid	-	-	-	-	3	1	4
4	Kasubag	-	-	-	-	2	1	3
5	Kasubid	-	-	-	1	11	-	12
6	Staf	1	16	-	15	2	-	34
7	Tenaga Ahli	-	-	-	-	2	-	2
8	Naban	-	6	1	-	2	1	10
	Jumlah	1	22	1	16	23	4	67

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD Kota Balikpapan di dukung sarana dan prasarana kantor sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Sarana Dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan Daerah**

No	Nama Barang	Merk	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4	5
1	Mobil	-	17	Baik
2	Sepeda motor	-	8	Baik
3	Komputer	-	71	Baik
4	Notebook/Laptop	-	29	Baik

No	Nama Barang	Merk	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4	5
5	UPS	-	27	Baik
6	Printer	-	64	Baik
7	Scanner	-	2	Baik
8	Server	-	6	Baik
9	Router	-	1	Baik
10	TV	-	2	Baik
11	Lemari Es	-	1	Baik
12	Alat penghancur kertas	-	8	Baik
13	Alat pemotong kertas	-	2	Baik
14	Mesin hitung elektronik	-	1	Baik
15	Mesin absensi	-	1	Baik
16	Lemari besi	-	17	Baik
17	Dispenser	-	4	Baik
18	Meja	-	75	Baik
19	Kursi putar	-	75	Baik
20	Kursi lipat	-	14	Baik
21	AC	-	9	Baik
22	Brankas	-	7	Baik
23	Mesin fotocopy	-	3	Baik
24	Filling kabinet	-	3	Baik
25	Mesin ketik	-	2	Baik
26	Kamera	-	3	Baik
27	Papan pengumuman	-	1	Baik
28	GPS	-	4	Baik
29	Horisontal blind	-	34	Baik
30	Compas Geologi	-	2	Baik

## 1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, Laporan Akuntabilitas ini memberikan penjelasan dan informasi mengenai capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Balikpapan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2017. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja BPKD Kota Balikpapan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum dan tujuan penyusunan laporan serta gambaran umum SKPD.

### **Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan progam, kegiatan serta anggaran BPKD Kota Balikpapan Tahun 2017 antara lain Rencana Strategis Tahun 2016-2021 serta Penetapan Kinerja Tahun 2017.

### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPKD Kota Balikpapan Tahun 2017 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

### **Bab IV : Penutup**

Menjelaskan simpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Balikpapan. Penyusunan Renstra BPKD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Renstra BPKD Kota Balikpapan merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum yang perlu dijabarkan dalam perencanaan 1 (satu) tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BPKD Kota Balikpapan. Di dalam Renstra tersebut, ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran BPKD Kota Balikpapan, sebagai berikut:

##### **2.1.1 Visi**

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi dibawa dan diarahkan untuk menjaga konsistensi dan produktifitas suatu organisasi. Visi ini, perlu ditanamkan pada setiap unsur BPKD dengan harapan dapat menjadi visi bersama yang mampu

mengarahkan serta menggerakkan seluruh sumber daya. Adapun Visi BPKD adalah :

**“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”**

Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka mendukung pementapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

### **2.1.2 Misi**

Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Untuk mewujudkan visi, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan merumuskan 2 (dua) Misi, yaitu :

1. Mengembangkan manajemen pengelolaan keuangan Daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Daerah.
2. Mengembangkan manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

### 2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi untuk mrncapai visi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2016 – 2021. Berikut ini tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan:

Tujuan 1 : Meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih efektif dan efisien

### 2.1.4 Sasaran

Sasaran BPKD untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

### 2.1.5 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun. Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP sebagaimana diubah dengan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu sasaran strategis, indikator kinerja dan target.

Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2017. Selanjutnya Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa *output* maupun *outcome*. Adapun target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2017.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang akan dicapai selama tahun 2017 adalah sebagaimana tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2017	Indikator Kinerja Utama BPKD Sesuai RPJMD (2016-2021)	Target 2017
Tujuan 1 : Meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.				
Meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA	100 %	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD	Tepat Waktu
	Total Pendapatan Daerah	1.839.062.864.446	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	60%
	Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85%	88,89 %	Target Serapan APBD	85%
	Persentase Laporan keuangan PD yang sesuai SAP	100%	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP	100%
	Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi	100%		
	Persentase PD yang Menyelesaikan RKBMD tepat waktu	86.11%		

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2017	Indikator Kinerja Utama BPKD Sesuai RPJMD (2016-2021)	Target 2017
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih efektif dan efisien				
Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih efektif dan efisien	Persentase bidang tanah Pemerintah yang bersertifikat	39.37%	Persentase Laporan BMD/Aset Tetap Perangkat Daerah yang Sesuai SAP	100%

### 2.1.5 Program

Sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan, BPKD Kota Balikpapan telah menetapkan sebanyak 4 (empat) program prioritas dan 5 (lima) program penunjang yang dijabarkan dalam 42 (empat puluh dua) kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2017, antara lain :

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- c. Penyediaan alat tulis kantor;
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- f. Penyediaan makanan dan minuman;
- g. Rapat rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah;
- h. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran.

#### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

**3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Rekonsiliasi Belanja Layanan Umum Daerah
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan
- c. Rekonsiliasi Belanja dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

**4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan**

- a. Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA

**5. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**

- a. Penyusunan analisis standar belanja;
- b. Penyusunan standar satuan harga;
- c. Pendampingan implementasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Penyusunan Raperda tentang APBD dan Rapelwal tentang penjabaran APBD;
- e. Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD dan Rapelwal tentang perubahan penjabaran APBD;
- f. Pengelolaan administrasi penyaluran bantuan sosial dan hibah;
- g. Pengelolaan Administrasi Kas Daerah
- h. Peningkatan Pengelola Gaji PNS & Administrasi Perbendaharaan
- i. Sosialisasi pedoman penyusunan APBD dan RKA Perangkat Daerah;
- j. Penyusunan regulasi regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- k. Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan

**6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**

- a. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Pengelola Website BPKD

**7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah**

- a. Pengamanan Aset Pemerintah Kota Balikpapan
- b. Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- c. Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

**2.2 PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi, misi SKPD. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor Nomor 11 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD/unit kerja dalam suatu masa atau waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Secara rinci, perjanjian kinerja BPKD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2017 ini.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah yang mengelola APBD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPKD Kota Balikpapan. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada dinamika dan kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan fungsi regulasi melalui proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan *clean governance*. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output dan outcome yang diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat serta dampak yang lebih luas dan lebih baik kepada masyarakat.

#### **1.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelola keuangan tahun 2017, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran
4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d < 85 : Berhasil

55 s/d < 70 : Cukup Berhasil

0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

➤ **Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil ( *outcome* ) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 BPKD merujuk Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Penetapan Kinerja, Rencana Strategis BPKD tahun 2016- 2021 dan RPJMD tahun 2016-2021.

### **3.2. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dimulai dengan Pengukuran Kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai Pencapaian Kinerja atau Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
Indikator Kinerja Sasaran, **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, Target, Realisasi dan Capaiannya

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
			Tercapai	Tidak Tercapai
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel				
Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	60 %	67,36 %	112,46%	
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP	100 %	100%	100 %	
Target Serapan APBD	85 %	61, 11 %		13.11 %
Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah				
Persentase Laporan BMD/Aset Tetap Perangkat Daerah yang Sesuai SAP	100 %	100 %	100 %	

Dari uraian tabel diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan RPJMD 2016-2021, dapat digambarkan bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja Utama tersebut, 4 indikator berhasil mencapai target sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun, terdapat 1 indikator yang melebihi target, namu ada 1 indikator yang belum tercapai targetnya.

**a. Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD**

Penyampaian RAPBD tahun 2017 dari Pemerintah Kota Balikpapan kepada DPRD Kota Balikpapan Tanggal 30 November 2017. Sebelum penyampaian RAPBD tahun 2017 telah dilakukan Asistensi serta beberapa kali pembahasan sehingga tersusunlah RAPBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 yang kemudian dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD Kota

Balikpapan dengan Pemerintah Kota Balikpapan pada tanggal 30 November 2016.

Berdasarkan Permendagri 31 Tahun 2016 Pembahasan dan persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD dilakukan Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan (akhir bulan Nopember). Sehingga dari uraian tersebut diatas Penyusunan RAPBD dilaksanakan tepat waktu dan Indikator **Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD** “tercapai”.

#### **b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-undang yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Salah Satu Ciri Keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah, daerah harus mampu menggali potensi keuangan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan kemudian mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Indikator kemandirian keuangan daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio

kemandirian bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber dana lain. Target rasio kemandirian keuangan daerah yang ditetapkan BPKD pada awal tahun 2017 adalah 60%. Realisasi PAD Kota Balikpapan pada tahun 2017 adalah Rp. 550.565.952.369,32 sedangkan realisasi penerimaan lain yaitu dana perimbangan adalah sebesar Rp. 817.394.319.468,00 jika menggunakan rumus rasio kemandirian keuangan maka diperoleh hasil 67,36 % hal ini dapat diartikan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Balikpapan lebih 7,36% dari target yang ditetapkan atau dengan kata lain indikator **rasio kemandirian keuangan daerah** ‘tercapai’.

**c. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP**

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Walikota.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Laporan Keuangan Daerah setidaknya-tidaknya terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA );
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK).

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

- i. Entitas Akuntansi ( Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ), terdiri atas :
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran ( LRA );
  - 2) Neraca;
  - 3) Laporan Operasional ( LO );
  - 4) Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ); dan
  - 5) Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK)
- ii. Entitas Pelaporan ( SKPKD ) terdiri atas :
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran ( LRA );

- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LPSAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional ( LO );
- 5) Laporan Arus Kas ( LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ).

Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Balikpapan menggunakan aplikasi atau sistem yang berbasis teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Untuk meningkatkan kemampuan PPK dan bendahara dalam menyusun Laporan Keuangan OPD, Bidang Akuntansi BPKD mengadakan workshop penyusunan laporan keuangan pada tahun berjalan bekerjasama dengan Operator/tenaga ahli pengelola SIPKD. Oleh karena itu seluruh laporan keuangan OPD dapat disajikan secara benar sesuai dengan SAP atau 100% OPD menyajikan laporan sesuai dengan SAP. Berdasarkan urian diatas indikator **Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP** dengan target 100% “tercapai”.

d. **Target Serapan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan, akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Belanja APBD Kota Balikpapan Terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) dengan total Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.022.018.424.820, - yang tersebar pada 36 Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Tahun 2017 Balikpapan masih mengalami defisit anggaran karena di pangkasnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 2016 sehingga hal ini juga berdampak pada anggaran Seluruh OPD di tahun 2017. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan masukan agar belanja modal dan belanja barang jasa ditinjau kembali jika memungkinkan ditunda pelaksanaannya.

untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel serta transparan di bentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Balikpapan yang dibentuk oleh Walikota Balikpapan, Tim ini memiliki tugas untuk melakukan pengendalian dan evaluasi realisasi belanja daerah. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan perbulan, meliputi penyampaian laporan interim ( triwulanan ), laporan bulanan

capaian realisasi fisik dan anggaran. Indikator target serapan APBD menggunakan formulasi Jumlah PD dengan Realisasi diatas 85% dibagi jumlah PD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan x 100%, hasil evaluasi penyerapan APBD Kota Balikpapan sebagai berikut:

$$\frac{22 \text{ OPD}}{36 \text{ OPD}} \times 100 \% = 66,11\%$$

Berdasarkan data diatas ada 22 OPD dengan realisasi anggaran diatas 85 % dari 36 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Target indikator adalah 85 % sehingga dapat diambil kesimpulan **Target serapan APBD** “tidak tercapai”.

Dari 14 OPD dengan realisasi di bawah 85 % terdapat 4 OPD yang tidak mencapai 70 % diantaranya Dinas Pertanahan, RSKBSI, Dinas Koperasi dan Dinas Perpustakaan.

**e. Persentase Laporan BMD/Aset Tetap Perangkat Daerah yang Sesuai SAP**

Dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan barang milik daerah pengguna barang wajib menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Laporan barang masing-masing OPD dihimpun oleh Pembantu Pengelola Barang ( dalam hal ini OPD BPKD ), menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD, dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah.

Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah menjadi salah satu elemen yang penting pada saat Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan, yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.

Informasi Barang Milik Daerah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan ( Neraca ), yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Laporan Keuangan yang akan disusun sebelumnya akan dilakukan Penyajian Kembali/ Restatement hal ini dikarenakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Penyajian kembali/restatement telah dilakukan sejak tahun anggaran 2014 atau LKPD tahun 2015.

Penyajian kembali/Restatement atas aset daerah dilakukan atas pos-pos dalam neraca antara lain :

- 1) Persediaan;
- 2) Aset tetap, perlu disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi penyusutan;
- 3) Aset tetap tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;

Pada proses penyusunan LBMD Bidang Pengelolaan BMD melakukan rekonsiliasi dengan pengurus barang OPD setiap semester pada tahun berjalan, sehingga data yang ada di OPD dengan Bidang Pengelolaan BMD sesuai.

Dalam pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini BPKD menggunakan aplikasi atau sistem yang berbasis teknologi informasi yaitu SIMDA BMD.

Proses penyusunan laporan BPKD yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan BMD bekerjasama dengan BPKP selaku pemilik aplikasi SIMDA BMD, dengan adanya kerjasama tersebut bidang pengelolaan BMD telah mengadakan pelatihan bagi pengurus seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun sebelumnya agar dapat menyusun LBMD dengan benar atau sesuai dengan SAP.

Berdasarkan uraian diatas seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dapat menyusun laporan BMD dengan benar atau sesuai dengan SAP, sehingga indikator **Persentase Laporan BMD/Aset Tetap Perangkat Daerah yang Sesuai SAP** dengan target 100% “tercapai”

### 3.3. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2017 adalah Rp. 6.622.333.000,00 (enam milyar enam ratus duapuluh dua juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu rupiah).

Perbandingan Pagu tahun 2017 dengan tahun 2016 anggaran yang diterima BPKD mengalami penurunan, hal ini dikarenakan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan mengalami defisit sejak tahun 2016 yang disebabkan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Perbandingan Pagu Anggaran yang diterima BPKD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Pagu Anggaran BPKD  
Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Rp. 23.068.142.800,00	Rp. 6.622.333.000,00

Dari pagu anggaran yang diterima BPKD Rp. 6.622.333.000,00 (enam milyar enam ratus duapuluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada saat perubahan anggaran

tahun 2017 mengalami kenaikan sehingga menjadi Rp. 8.790.764.460,00 (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enampuluh empat ribu empat ratus enampuluh rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp. 2.168.431.460,00 (dua milyar seratus enampuluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan pada 7 (tujuh) program dan dijabarkan pada 34 (tiga puluh empat) kegiatan. Alokasi pagu anggaran dan realisasi per program Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3  
Realisasi Anggaran BPKD Tahun 2017

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional	20,000,000	14,155,500	70.78
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	101,180,000	90,258,500	89.21
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	167,500,000	163,876,000	97.84
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70,000,000	42,757,750	61.08
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23,540,000	21,691,000	92.15
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	108,000,000	56,005,000	51.86
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	898,650,000	885,944,288	98.59
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan keluar Daerah	1,774,801,460	1,265,241,370	71.29
9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	20,000,000	241,780,000	70.78
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	149,750,000	139,635,000	93.25
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	150,400,000	118,020,737	78.47

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	136,000,000	86,663,600	63.72
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	140,000,000	11,062,000	7.90
14	Pengelolaan Website BPKD	30,325,000	-	0.00
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
15	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota	190,000,000	173,411,750	91.27
16	Rekonsiliasi Belanja dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	22,155,000	15,283,000	68.98
17	Rekonsiliasi Belanja Layanan Umum Daerah		-	
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
18	Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA	608,250,000	583448170	95.92
19	Penyusunan Analisa Standar Belanja	178,245,000	177,787,703	99.74
20	Penyusunan Standarisasi Satuan Harga	70,516,000	68,843,500	97.63
21	Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	200,000,000	62,110,000	31.06
22	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	198,075,500	191,126,000	96.49
23	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Perubahan Penjabaran APBD	345,970,000	135,992,000	39.31
24	Administrasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah	267,706,000	259,984,000	97.12
25	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD dan RKA SKPD	121,425,000	99,235,000	81.73
26	Penyusunan Regulasi - Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	65,769,000	56,750,500	86.29
27	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah	702,790,000	693,987,150	98.75
28	Penyusunan Koordinasi Data Pendaptan APBD Kota	28,138,000	14,584,500	51.83

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
	<b>Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan</b>			
29	Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan	283,670,000	267,540,000	94.31
30	Peningkatan Pengelola Gaji PNS dan Administrasi Perbendaharaan	220,000,000	210,764,000	95.80
31	Pengelolaan Administrasi Kas Daerah	75,000,000	73,356,400	97.81
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>			
32	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Balikpapan	647,000,000	559,572,810	86.49
33	Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	446,908,500	265,824,500	59.48
34	Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	349,000,000	206,306,290	59.11

Sebagaimana daftar tabel diatas realisasi anggaran kegiatan di BPKD rata-rata sebesar 79,76%. Namun realisasi beberapa kegiatan masih ada yang di bawah 50% dan ada kegiatan yang di nol kan dan ada kegiatan yang serapannya 0 % antara lain dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor hanya menyerap anggaran sebesar 7.90 %. Pada saat anggaran perubahan tahun 2017 terdapat penambahan anggaran yang diperuntukan perbaikan loby BPKD namun dikarenakan DPPA anggaran perubahan di sahkan awal november dan batas pengajuan tagihan pembayaran adalah tanggal 15 desember 2017, waktu yang tersisa diperkirakan tidak cukup untuk menyelesaikan kegiatan fisik dimaksud.

2. Kegiatan Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyerap 31,06 %. Anggaran kegiatan ini telah ditetapkan untuk pelaksanaan dalam 1 tahun terbagi dalam beberapa pendampingan namun dalam perjalanannya ada rencana untuk mengintegrasikan SIMDA BMD dengan SIPKD sehingga anggaran untuk pendampingan pengelolaan keuangan dan aset daerah hanya direalisasikan 1 kali saja.
3. Kegiatan Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Perubahan Penjabaran APBD menyerap 39,31%. Pada saat perubahan anggaran tahun 2017 diusulkan penambahan dana untuk appraisal honor dan transportasi anggota DPRD berdasarkan PP 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, dengan berjalannya waktu DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan besaran nilai tunjangan honor dan transportasi dan berdasarkan PP tersebut juga bahwa nilai tunjangan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi DPRD Provinsi sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
4. Kegiatan Pengelolaan Website BPKD, kegiatan ini realisasinya 0 % hal ini dikarenakan anggaran tenaga ahli dan pemeliharaan aplikasi tidak direalisasikan hal ini dikarenakan website seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan harus berada dibawah Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Balikpapan, upgrade tampilan berdasarkan hasil koordinasi dengan Diskominfo dapat dilakukan sendiri oleh tenaga IT internal.

### **3.4. Analisis Capaian Program**

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2016-2021, telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu

tertentu yang lebih pendek dan dijabarkan dalam penentuan program, yaitu penjabaran yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang ada untuk mencapai hasil sesuai dengan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pengukuran capaian program dengan menggunakan indikator program yaitu ukuran atas hasil ( outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berikut ini pengukuran capaian program tahun 2017 :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Program dan Anggaran BPKD Tahun 2017**  
**Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel”**

Program/Indikator	Anggaran	Capaian Indikator Kinerja		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	212,155,000			
Laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP		100%	100%	100
<b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	2,758,746,500			
Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA		100%	100%	100
<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	28,138,000			
Total Pendapatan Daerah		1.839.062.864.446	1.747.236.002.812,32	95.01%
<b>Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan</b>	578,670,000			
Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85%		88.89%	61.11%	68.75%

Tabel 3.5  
 Capaian Program dan Anggaran BPKD Tahun 2017  
 Sasaran 2 “Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan  
 Barang Milik Daerah”

Program/Indikator	Anggaran	Capaian Indikator Kinerja		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
<b>Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah</b>	1,442,908,500			
Persentase bidang tanah Pemerintah yang bersertifikat		39.37%	39,72%	100.89%
Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi		100%	100%	100

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi capaian indikator program Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2017 dari 5 (lima) Program sebagai berikut :

- 4(empat) program “sangat berhasil” yaitu :
  - a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - b. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - d. Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
- 1(satu) program “cukup berhasil” yaitu :
  - a. Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan

Berdasarkan dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat diambil kesimpulan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2017 dengan rata-rata capaian 93% masuk dalam kategori **“sangat berhasil”**

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Balikpapan Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Penetapan Kinerja (TAPKIN) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun anggaran untuk, disampaikan kepada Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pada 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja, dimana 5 (lima) indikator berhasil dicapai bahkan 1 (satu) indikator kinerja melebihi dari target yang ditetapkan. 1 (satu) indikator kinerja tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85% hanya 22 OPD yang berhasil menyerap anggaran diatas 85% dan 14 OPD dengan serapan anggaran dibawah 85% dari 14 OPD ada 4 (empat) OPD yang penyerapannya tidak mencapai 70% diantaranya Dinas Pertanahan, RSKBSI, Dinas Koperasi dan Dinas Perpustakaan.

Sedangkan kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah dari 34 kegiatan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7,009,998,018,00 (tujuh milyar sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan belas rupiah) atau 79,74% dari total anggaran Rp. 8,790,764,460 (delapan milyar tujuh ratus

sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain karena rahmat dan ridho dari Allah SWT dan dukungan semua pihak, kerjasama antar SKPD serta kerjasama dari seluruh bidang di BPKD. Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, antara lain penguatan fungsi koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD dan koordinasi internal BPKD. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang ditunjuk sebagai pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah melalui pendampingan, kursus, pelatihan;
2. Melakukan validasi dan rekonsiliasi data aset dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara berkala dan meningkatkan fungsi koordinasi;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPKD Kota Balikpapan, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan intropeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik (good governance).



Kepala Badan  
Pengelola Keuangan Daerah

*MADRAM MUCHYAR*  
**MADRAM MUCHYAR**